

SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA SAWIT

PERSPEKTIF ISLAM

(Studi Di Desa Seuneubok Padang kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)

SKRIPSI

Diajukan Oleh

**SUCI SUDIANA
NIM. 180403074**

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH



FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Dakwah

Prodi Manajemen Dakwah

Oleh

Suci Sudiana

NIM. 180403074

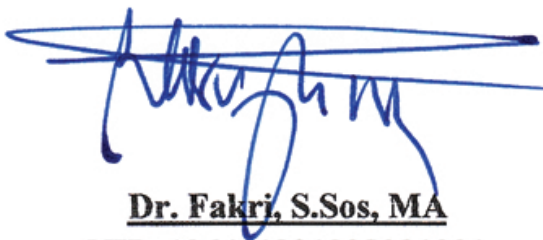
Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Fakri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001



Maimun Fuadi, S.Ag., M. Ag
NIP. 197511032009011008

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah Dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai Tugas
Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Manajemen Dakwah

SUCI SUDIANA

NIM. 180403074

Pada Hari/Tanggal:

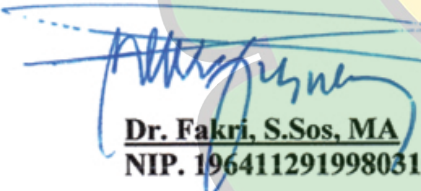
Selasa, 05 Juli 2022 M
06 Dzulhijjah 1443 H

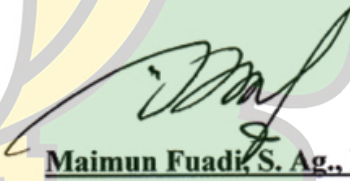
DI

**Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Fakri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001


Maimun Fuadi, S. Ag., M. Ag
NIP. 197511032009011008

Penguji 1,

Penguji 2,


Dr. Juhari, M.Si
NIP. 196612311994021006


Fakhruddin, SE., MM
NIP. 196406162014111002

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**


Dr. Fakri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya:

Nama : Suci Suidana

NIM : 180403074

Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam, Studi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya”** ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis yang dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya ini.

Banda Aceh, 19 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,



SUCI SUDIANA

NIM . 180403074

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Pada kesempatan ini penulis mengambil judul skripsi "Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam, Studi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya". Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk menyelesaikan tugas akhir studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry guna mencapai gelar Sarjana tentang ilmu Manajemen Dakwah.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ayahanda M. Yusuf Rasyid, ibunda Jamian dan adik saya Syukri Yana yang selalu mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan dan juga doa.
2. Bapak Dr. Fakri, S.Sos, MA. Sebagai Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga sebagai pembimbing I yang terus memberi masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Maimun Fuadi, S. Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu sabar dalam membimbing, arahan dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sakdiah, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik yang selalu memberi bimbingan, arahan dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat saya Yuli Muliana (ndut) dan Wirdatul Jannati (wek) yang selalu membantu, memberi motivasi dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberi motivasi dan dukungan untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh saudara terutama kepada Popo Elvira Rahayu yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hanya Allah yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, bila terdapat kekurangan dan kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, dengan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Karena sesungguhnya hanya Allah pemilik kesempurnaan.

Banda Aceh, 17 Desember 2021
Penulis,

SUCI SUDIANA
NIM . 180403074



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR TABEL	vi
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. JUAL BELI	8
1. Pengertian Jual Beli	8
2. Dasar Hukum Jual Beli	9
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	11
4. Sistem Transaksi Jual Beli	14
5. Jual Beli Yang Dilarang dalam Islam	16
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	20
B. ETIKA BISNIS ISLAM	22
1. Etika Dalam Jual Beli	22
2. Prinsip Ekonomi Islam	25
3. Penimbangan	25
C. KELAPA SAWIT	27
1. Pengertian Tanaman Kelapa Sawit	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Jenis Penelitian	30

C. Lokasi Penelitian	31
D. Teknik Pengumpulan Data	31
E. Teknik Analisis Data	33
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	35
2. Demografi	36
3. Kondisi Desa	38
B. Hasil Penelitian	41
1. Karakteristik Pedagang Kelapa Sawit	41
2. Tanggapan Petani Terhadap Pedagang Kelapa Sawit	43
a. Analisa Observasi	44
b. Deskripsi Hasil Wawancara	45
C. Tinjauan Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Seuneubok Padang	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA	59
SURAT PENGAJUAN PENELITIAN	62
SURAT BALASAN PENELITIAN	63
PEDOMAN WAWANCARA	64
DOKUMENTASI	65
RIWAYAT HIDUP	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Keterangan Permohonan Izin Melakukan Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Riwayat Penulis



DAFTAR TABEL

Table 4.1	Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Padang
Table 4.2	Mata Pencaharian Masyarakat desa Seuneubok Padang
Table 4.3	Jenis Kegiatan Sosial
Table 4.4	TPA di Desa Seuneubok Padang
Table 4.5	Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Usia
Table 4.6	Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Table 4.7	Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pedapata
Table 4.8	Kriteria Kelapa Sawit



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam, Studi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya**”. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana transaksi jual beli kelapa sawit perspektif Islam yang terjadi di desa Seuneubok Padang. Pokok permasalahan tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: (1) Bagaimana realitas transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. (2) Bagaimana perspektif Islam terhadap transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh tentang kegiatan transaksi jual beli kelapa sawit terjadi antara pedagang dengan petani. Namun permasalahan yang terjadi adalah tentang kecurangan timbangan terhadap transaksi jual beli kelapa sawit yang dilakukan oleh para pedagang kepada para petani di desa Seuneubok Padang pada tahun 2021. Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-qur’an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang atau sebaliknya. Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan dalam jual beli. Islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Tindakan pedagang dalam mengurangi timbangan pada saat jual beli merupakan suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan, mengurangi timbangan sama halnya dengan mencuri hak orang lain oleh karena itu praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

Kata Kunci: *Jual Beli; Kelapa Sawit; Studi Kasus.*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan suatu sistem dan pedoman hidup. Sebagai suatu pedoman hidup, ajaran Islam terdiri atas aturan-aturan yang mencakup keseluruhan sisi kehidupan manusia. Secara garis besar, aturan-aturan tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu aqidah, akhlak dan syariah. Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia baik dalam ibadah maupun muamalah.¹ Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.²

Konsep muamalah merupakan suatu konsep yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan tujuan menjaga hak-hak manusia, merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemudharatan yang akan terjadi. Salah satunya adalah dalam hal jual beli. Jual beli merupakan salah satu bukti bahwa manusia sebagai makhluk sosial karena di dalam akad jual beli menunjukkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak dapat terlepas dari manusia yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima berbeda-beda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.³

Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat

¹ Abdul Kadir, *Skripsi Analisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online*, Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2017.

² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.1.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal.68-69.

dan standar benar-benar harus diutamakan.⁴ Jual beli berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dari sahnyanya suatu jual beli. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab kabul sebagai suatu indikasi.

Perdagangan atau jual beli dalam hukum Islam juga tidak lepas akan pentingnya sebuah akad. Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada yang namanya ijab dan kabul yang menunjukkan kerelaan. Dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya boleh ijab dan kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.⁵

Disamping syariat memberikan kebebasan untuk melakukan transaksi, syariat juga memberikan batasan berupa adanya beberapa bentuk transaksi yang dilarang, sekalipun itu dilakukan saling ridha. Seperti riba atau perjudian. Sekalipun bisa jadi dilakukan saling ridha, namun hukumnya terlarang. Akan tetapi, mengingat keterbatasan logika manusia dan sifat tamak terhadap harta, sehingga terkadang mereka tidak tahu bagian mana yang haram. Bahkan mereka juga tidak tahu bagian mana yang mengandung kezhaliman dalam transaksi yang merela selenggarakan.⁶

Jual beli hukumnya sah jika barang yang diperjualbelikan suci, bermanfaat dan milik sendiri. Tidak sah jika memperjualbelikan barang yang bukan milik sendiri. Jual beli menjadi tidak sah jika barang yang diperjualbelikan najis, dan tidak bermanfaat secara syar'i seperti

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, (Bandung: mandar maju, 2002), hal.169.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal.70.

⁶ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli dan Harta Haram*, (Jogyakarta: Pustaka Muamalah Joqja, 2022), hal.6.

minuman keras, babi, alat-alat mainan yang dapat melenakan dan lain-lain.⁷ Dalam perdagangan, kita mengenal istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek terpenting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu produk dalam perdagangan. Jika salah dalam menentukan harga maka akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa. Oleh karena itu, harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.⁸

Ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan normal yakni kezhaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan maka hendaknya pemerintah dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.⁹

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan penting di dunia yang dapat menghasilkan berbagai produk industri makanan, kimia, bahan dasar industri berat dan ringan, biodiesel dan lain-lain. Tanaman kelapa sawit yang diduga berasal dari Afrika didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Beberapa bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor, sementara sisa benihnya di tanam di tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias di Deli Sumatera Utara pada tahun 1870-an. Berkembangnya perkebunan sawit di dunia bersamaan dengan meningkatnya permintaan minyak nabati akibat Revolusi Industri pertengahan abad ke-19.

Sebagian masyarakat Indonesia menyandarkan kebutuhan ekonomi pada sektor perkebunan. Khususnya di desa Seuneubok Padang kecamatan Teunom kabupaten Aceh Jaya, yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomiannya dari sektor perkebunan kelapa

⁷ Al-Qadhi Abu Syuja', *Jual Beli dan Muamalat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), hal.3.

⁸ Kurniawan Saifullah, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet Ke-2, hal.24.

⁹ Dr. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.172.

sawit. Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat desa Seuneubok Padang. Oleh sebab itu sebagian besar pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani. Hal ini dipilih masyarakat karena berbagai alasan, diantaranya adalah karena usia produktif perkebunan kelapa sawit lebih lama dibandingkan dengan komoditas lainnya dan pemeliharaannya tidak memakan biaya yang besar. Petani akan menjual hasil panennya kepada si pembeli (toke), pembeli (toke) akan menyediakan timbangan sebagai alat untuk menimbang kelapa sawit hasil panen dari para petani tersebut.

Namun dalam praktiknya, pembeli (toke) sering melakukan penimbangan tanpa didampingi oleh petani yang menjual hasil panennya. Karena kebiasaannya kelapa sawit yang telah di panen akan dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan oleh petani, yang nantinya akan diambil oleh pembeli (toke). Karena banyaknya petani yang menjual hasil panennya, maka tidak akan mungkin petani menunggu pembeli mengambil kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh petani. Oleh karena itu, keseringan petani yang menjual kelapa sawit tidak ada di tempat saat pembeli melakukan penimbangan. Dengan modal kepercayaan, petani akan membiarkan pembeli menimbang hasil panennya. Tanpa melihat kebenaran dari hasil timbangannya tersebut, petani langsung menerima uang hasil dari jualannya tersebut. Dan terkadang membuat para petani merasa tidak puas dengan uang yang diterimanya, karena hasilnya tidak seimbang dengan kelapa sawit yang dipanennya. Dalam hal ini, banyak para pembeli kelapa sawit yang mengambil kesempatan dengan melakukan kecurangan dalam penimbangan kelapa sawit milik para petani dengan cara mengurangi hasil timbangan yang ada, misalnya berat kelapa sawit milik petani adalah 1 ton 200 kg, tetapi di bon tertulis hanya 1 ton saja dan petani hanya menerima bayaran dengan harga 1 ton kelapa sawit tersebut tanpa mengetahui bahwa hasil panen kelapa sawitnya adalah 1 ton 200 kg.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan M.Yusuf, Petani Kelapa Sawit, 15 September 2021

Penulis sangat prihatin atas perilaku yang sering terjadi di kehidupan kita. Kejujuran sudah tidak lagi dijunjung tinggi. Semua cara bisa dilakukan hanya untuk mendapat kesenangan dunia tanpa memikirkan pertanggungjawaban yang akan ditanggung di akhirat kelak. Dari kasus di atas tersebut terdapat ketidakjujuran dan kecurangan dalam transaksi jual beli kelapa sawit, maka oleh sebab itu berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis terinspirasi untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam (Studi di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah realitas sistem transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya?
2. Bagaimanakah perspektif Islam terhadap transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui realitas sistem transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam terhadap transaksi kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Akademis

1. Dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum islam dalam bidang yang berkaitan dengan jual beli suatu produk.
2. Sebagai pedoman untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Secara Praktis

1. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti mengenai sistem transaksi jual beli kelapa sawit.
2. Memberikan masukan dan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem yang tidak sesuai dengan tata aturan dan cara menyikapi tentang hal-hal transaksi jual beli khususnya pada tanaman kelapa sawit.

E. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Jadi dapat diartikan bahwa “sistem” adalah sekumpulan elemen-elemen (unsur) yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹

2. Pengertian Transaksi

Transaksi adalah bentuk persetujuan jual beli dalam kegiatan perdagangan antar pihak pembeli dan juga pihak penjual. Transaksi berasal dari bahasa Inggris “*transaction*”. Dalam bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-muamalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-muamalat*.¹² Dalam konteks ilmu fiqh, ilmu fiqh yang mempelajari tentang *al-muamalat* disebut *Fiqh al-Muamalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang

¹¹ Dodi Irawan, *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), Cet.1, hal.7.

¹² Mohd. Ma'sum Billah, *Modern Financial Transaction Under Syariah*. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003), hal.11; Mohammad Hasyim Kamali, *Islamic Commercial Law*, (Crambridge: Islamic Texts Society, 2000), hal.66.

kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok.¹³

Sedangkan transaksi yang dimaksud dalam penulisan ini ialah, suatu perkara yang terjadi pada proses jual beli, pembayaran dan penerimaan uang. Yaitu dimana seorang petani yang akan menjual hasil panennya yang kemudian akan menerima bayaran dari agen yang membeli hasil panennya.

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-Tijarah*, atau *al-mubadalah*. Secara istilah, Al-imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menyebutkan bahwa jual beli adalah “tukar-menukar harta dengan harta secara kepemilikan.”¹⁴ Sedangkan jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul).¹⁵

Dalam penjelasan lain, jual beli dalam istilah fikih di sebut *al-bai'*, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *Al-Syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁶ Sedangkan secara terminologi jual beli yaitu tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).¹⁷

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hal.4.

¹⁴ Al-Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Jilid 9, hal.149.

¹⁵ *Badaa' I ush Shanaa' I*, juz 5, hlm. 133, *Fathul Qadiir*, juz 5, hlm. 73, *Hasyiatu ibni 'Abidin*, juz 4, hal. 3.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.67.

¹⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.101.

Jadi, jual beli yang penulis maksud ialah tukar-menukar hasil panen para petani yaitu kelapa sawit yang akan ditukar atau dibayar dalam bentuk tunai. Dimana disaat petani memanenkan hasil perkebunannya yaitu kelapa sawit yang kemudian akan dijual kepada si pembeli tersebut yang nantinya akan dibayar sesuai dengan hasil timbangan berat kelapa sawit tersebut.

4. Pengertian Kelapa Sawit

kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*Biodisel*).¹⁸ Kelapa sawit (*Elaeis guineensis jack*) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi terpenting di sektor pertanian, hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atau lemak lainnya.

Selain itu kelapa sawit juga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai bahan bakar alternative Biodisel, bahan pupuk kompos, bahan dasar industri lainnya seperti industri kosmetik, industri makanan dan sebagai obat. Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Sebagai Negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit.¹⁹

¹⁸ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, 2013, hal.55.

¹⁹ Sartika, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, <http://unikspesial.blogspot.co.id/2015/04/makalah-budi-daya-tanaman-kelapa-sawit-.html?m=1>. Diakses tanggal 11 Desember 2015

Kelapa sawit juga merupakan komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa Negara . disamping itu “kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri”.²⁰



²⁰ Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE, 2009), Cet-2, hal.59.

BAB II LANDASAN TEORI

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan *al-bai*. Kata *al-bai* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira*. Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminologi, terdapat beberapa pengertian jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing masing definisi sama. Menurut Imam Syafi'i pengertian jual beli adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan:

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” Atau, *“memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”*.²¹

Dalam definisi di atas terdapat kata “harta”, “milik”, “ganti”, “dengan”, dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan diganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dengan dapat dibenarkan (*al-ma'zdzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.²²

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: PT Alma'arif, 2011), hal.45.

²² Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.67.

ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Menurut hukum taklifi jual beli adalah boleh atau kebolehan ini dapat ditemukan dalam Al-qur'an begitu pula dalam Hadis Nabi.²³

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela.
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam Syarah Al-Mumtā dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan tukar-menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun utang piutang atau pinjaman.²⁴ Jual beli adalah akad *Mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua imbalan, baik berupa uang maupun barang.²⁵

Dari kutipan-kutipan di atas dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dengan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.²⁶

²³ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hal. 192-194.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal.75.

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.177.

²⁶ Gibtiyah, *Fiqh kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hal.150.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna, kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menciptakan hubungan ekonomi dengan baik sesuai dengan ajaran islam.

Islam membenarkan adanya jual beli, dasar hukum jual beli adalah al-Quran, Hadis nabi, Ijma' dan Qiyas.

Landasan al-Quran surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat di ambil pemahaman bahwa Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta secara bathil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu,

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran Perkata dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Surprise, 2012), hal.47.

merampok, memeras, dan dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.²⁸

Banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang jual beli, ayat lainnya yang membahas tentang jual beli adalah QS An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu”²⁹

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara bathil yaitu tanpa ganti hibah, dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara’ baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan adalah harta perdagangan maka boleh hukumnya.³⁰

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

²⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Op. Cit, hal.279.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-quran Perkata dan Tajwid Warna*, (Jakarta: Surprise, 2012), hal.83.

³⁰ Abdul azis Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), hal.27.

“Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli gharar” (HR Muslim)³¹

Para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah (boleh), namun menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fikih madzhab Imam Maliki) hukumnya bisa merubah menjadi wajib dalam situasi tertentu. Sebagai contoh dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi suatu *ihtikar*, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan atau stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik.

Para ulama juga sepakat atas kebolehan jual beli. Kesepakatan ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia sering berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja tanpa adanya kompensasi yang harus diberikan. Maka, dengan di syariatkannya jual beli merupakan cara mewujudkan pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain.

Berdasarkan beberapa sandaran sebagai dasar hukum yang telah disebutkan di atas membawa kita dalam suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktik ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setelah diketahui pengertian jual beli yang merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela dan atas kesepakatan bersama. Supaya bisnis yang kita lakukan halal, maka perlu diperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun secara bahasa adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan yang harus diindahkan dan dilakukan.

³¹ Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadist Pegangan*, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiah, 2016), hal.266.

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*, berikut akan dipaparkan rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

1. Rukun jual beli

Secara umum rukun dalam jual beli dalam islam dapat dibagi menjadi tiga yaitu :³²

a. Akad (Ijab dan kabul)

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan isyarat, perbuatan tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab kabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Kabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Ijab kabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³³

b. *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli. Baik itu merupakan pemilik asli, maupun orang lain yang menjadi

³² Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal.10.

³³ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalat*, (Jakarta, PT. raja Grafindo, 2010), hal.70.

wali/wakil dari sang pemilik asli, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksinya.

c. *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud alaih atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).³⁴ *Ma'qud alaih* harus jelas bentuk, kadar dan sifat sifatnya dan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah satu dari keduanya, maka dianggap tidak sah. Imam Syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karena ada unsur penipuan.

2. Syarat syarat jual beli

Adapun syarat jual beli seperti yang telah dikemukakan oleh para jumhur ulama adalah sebagai berikut:³⁵

a. Sighat (ijab dan kabul)

Para ulama fikih sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkannya. Para ulama fikih sependapat mengemukakan bahwa syarat dari ijab dan kabul adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, artinya bahwa ia sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
2. Kabul harus sesuai dengan ijab

³⁴ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalat*, (Jakarta, PT. raja Grafindo, 2010), hal.70.

³⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal.15.

3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis atau antara ijab dan kabul tidak terpisah dengan waktu yang lama. Artinya adalah kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. Syarat syarat orang yang berakad

1. Yaitu apa-apa yang disyaratkan pelaksanaannya untuk terangnya sebuah akad dengan diadakan secara syar'i. Apabila tidak begitu maka akadnya batal.
2. Orang yang berakad harus berakal
3. Orang yang berakad tidak boleh diwakilkan dengan perantara wakil oleh kedua belah pihak kecuali pada seseorang yang diwasiati, seperti ayah dan orang yang diwasiati.³⁶

c. Syarat syarat barang yang diperjualbelikan

Al-Quran bagi umat islam adalah sumber utama petunjuk. Oleh karena itu tidak semua barang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai objek jual beli. Objek akad sangat berpengaruh dalam proses terjadinya jual beli, karena objek jual beli adalah barang yang diperjual-belikan dan harga benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, barang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.
2. Dapat dimanfaatkan, ini sangat relatif karena pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual-beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dinikmati keindahannya atau dikonsumsi.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 71.

3. Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik perjanjian jual-beli atas sesuatu barang adalah milik pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
4. Mampu menyerahkannya, artinya bahwa pihak penjual mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dapat dijanjikan pada waktu terjadi akad.
5. Barang yang di akadkan ada di tangan, objek akad haruslah ada wujudnya, ada waktu akad yang akan diadakan, sedangkan barang yang belum ada di tangan adalah dilarang karena bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah dijanjikan.
6. Mengetahui, artinya barang tersebut diketahui oleh para penjual dan pembeli; baik zat, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh mengecoh.³⁷

4. Sistem Transaksi Jual Beli

Dari berbagai tinjauan jual beli dapat dibagi menjadi beberapa sistem. Berikut ini sistem-sistem jual beli.³⁸

1. Sistem transaksi jual beli dari segi objek akad
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar-menukar mobil dengan rupiah.

³⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 75-76.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hal.121.

- b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan pulpen
- c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya menukar rupiah dengan ringgit

2. Sistem jual beli ditinjau dari sisi waktu serah terima

- a. Jual beli dengan cara barang dan uang serah terima dengan tunai.
- b. Jual beli dengan cara uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati atau sering disebut dengan jual beli *salam*.
- c. Jual beli dengan cara uang boleh dibayar dimuka atau di akhir dan barang menyusul pada waktu yang telah disepakati atau sering disebut jual beli *istishna* (pesanan).³⁹

3. Sistem jual beli ditinjau dari cara menetapkan harga

- a. Jual beli *Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b. Jual beli *Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga barang tersebut. Jual beli jenis ini dibagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1. Jual beli *Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba yang diambil.
 - 2. Jual beli *al-Wadhi'ah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.

³⁹ Said Abdul Azhim, *Jual Beli*, (Jakarta: Qisthi Press, 2011), hal.12.

3. Jual beli *Tauliyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut.⁴⁰

4. Sistem jual beli ditinjau dari segi benda

- a. Jual beli benda yang kelihatan berarti pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras di pasar
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

5. Sistem jual beli ditinjau dari segi akad

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
- b. Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti jual beli yang di supermarket atau mall.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal.33-34.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, PT. raja Grafindo, 2010), hal.707-78.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan proses jual beli. Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain :⁴²

1. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamr (minuman yang memabukan). Rasulullah saw, bersabda:

وعن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يقول عم الفتح وهو بمكة
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا
رسول الله أرايت شحوم الميتة فإنه تظلى بها السفن وتدهن
بها الجلود ويستصبح بها الناس فقل لا هو حرام ثم قل رسول الله عند ذلك
قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم بعوه فاكلوا ثمنه

Artinya: “Dari Jabir Bin Abdullah radhiyallahu” anhu bahwa ia mendengar Rasulullah saw. Bersabda: pada tahun penaklukan kota Mekah, “sesungguhnya Allah melarang transaksi (jual beli) minuman keras, bangkai, babi, dan berhala. “Ada orang bertanya kepada beliau, “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai,

⁴² Rachmad Syafei’, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka setia, 2001), hal.101.

sebab ia digunakan oleh kebanyakan orang untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan menyalakan lampu? Beliau bersabda: “tidak boleh itu tetap haram.” Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Allah melaknat orang-orang yahudi. Sebab ketika Allah mengharamkan jual beli atas mereka lemak bangkai, mereka justru memprosesnya, menjualnya, lalu memakan hasil (penjualan)nya. (Muttafaq „alaih)⁴³

b. Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.⁴⁴ Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

1. Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَا عَنْ بَيْعِ الثَّمَا رَحَتَّ يُبَدِّ وَصَلًا حَهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمَبْتَاعَ

A R - R A N I R Y

Dari Abdullah bin Umar ra. Bahwa Rasulullah Saw melarang menjual buah-buahan sehingga layak dipetik, beliau melarang penjual dan pembeli”.⁴⁵

2. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

⁴³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughur Maram*, (Jakarta: Gema Islami, 2013), hal.329-330.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamali wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2015), Jilid V, Cet.8, hal.349.

⁴⁵ Maulana Muhammad Ali, *Kitab Hadist Pegangan*, (Jakarta: CV Darul Kutubil Islamiah, 2016), hal.266.

c. Jual Beli Bersyarat.⁴⁶

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab Kabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata:”Ya, saya jual mobil ini sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d. Jual Beli Yang Menimbulkan Kemudharatan.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli pitutang, Sali, dan buku-buku macam porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f. Jual beli *muhaqalah*

yaitu menjual tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samarsamar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

⁴⁶ Achmad Sunarti, dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid.3, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1992), hal.285.

g. Jual beli *mukhadarah*

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh teriup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembeliya.

h. Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyetuh. Misalnya seorang menyentuh sehelai kain dengan tanganya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

i. Jual beli *muabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seorang berkata: lemparkan kepadaku apa yang ada padamu nanti kulempar pula apa yang ada padaku. Setelah terjadi lempar melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

j. Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering ddengan bayaran padi basah sedang ukuranya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁴⁷

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.83-85.

2. Jual Beli Terlarang Karena Ada Faktor Lain Yang Merugikan Pihak-Pihak Terkait.⁴⁸

a. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar

Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawaran pertama diputuskan.

b. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai kepasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

d. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika seipembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.

⁴⁸ Hendi Suhendi, *fiqh Muamalat*, (Jakarta, PT. raja Grafindo, 2010), hal.82-83.

6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Manfaat jual beli antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
3. Masing masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli dapat mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
4. Dapat menjauhkan dari memakan atau memiliki barang yang haram
5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
6. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan.⁴⁹

Adapun hikmah dari jual beli Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai kebebasan dan kekuasaan bagi para hambanya. Hal ini terutama disebabkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah berakhir, selama yang bersangkutan masih berkelangsungan hidup. Tidak seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan ekonominya secara mandiri, melainkan dia harus berhubungan dengan pelaku ekonomi yang lainnya. Perputaran harta dengan syari'at Islam merupakan suatu aspek penting dari ekonomi islam untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Adapun hikmah lainnya dari jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun tidak

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 87-88.

memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukan itu di tangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginya juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah bahasa arab jual beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum tentu sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan dengan cara tukar menukar itu, untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupan.⁵⁰

B. ETIKA BISNIS ISLAM

1. Etika Dalam Jual Beli

Beberapa konsep dasar yang berhubungan dengan etika. Masing-masing konsep tersebut memiliki arti berbeda, yaitu: Etika adalah norma manusia harus berjalan, bersikap sesuai nilai/norma yang ada. Moral merupakan aturan dan nilai kemanusiaan (*human conduct dan value*), seperti sikap, perilaku, dan nilai. Etiket adalah tata krama/sopan santun yang dianut oleh suatu masyarakat dalam kehidupannya. Nilai adalah penetapan harga sesuatu sehingga sesuatu itu memiliki nilai yang terukur. Moralitas adalah aturan yang berhubungan dengan apakah sumber hukum selalu sesuai dengan moral? Hukum adalah ketentuan tentang apakah kegiatan yang tidak dilarang oleh hukum selalu sesuai dengan moral?

Etika tak lepas dari asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam pemaknaan dan kamus Webster berarti “*the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding belief of a person, group, or*

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), hal. 194.

institution” (karakter istimewa, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi).⁵¹

Makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku *Kuliah Etika* mendefinisikan etika secara terminologis yang artinya bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku. Dalam arti lain etika bisnis berarti sepemagkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai „daratan atau tujuan-tujuan dengan selamat.

Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciounssness*) yang memuat keyakinan „benar dan tidak“ sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya. Tindakan yang diambil olehnya harus ia pertanggungjawaban pada diri sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaan tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian.⁵²

Etika sebagai praktis berarti nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Dalam etika sebagai refleksi kita berfikir tentang apa yang dilakukan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Secara filosofi etika memiliki arti yang luas sebagai pengkajian moralitas. Terdapat tiga bidang dengan fungsi dan perwujudannya yaitu etika deskriptif dalam konteks ini secara normatif menjelaskan pengalaman moral secara

⁵¹ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2007), hal.5.

⁵² Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2007), hal.6.

deskriptif berusaha untuk mengetahui motivasi, kemauan dan tujuan sesuatu tindakan dalam tingkah laku manusia. Kedua, etika normatif (*normative ethics*), yang berusaha menjelaskan mengapa manusia bertindak seperti yang mereka lakukan, dan apakah prinsip-prinsip dari kehidupan manusia. Ketiga, metaetika (*metaethich*), yang berusaha untuk memberikan arti istilah dan bahasa yang dipakai dalam pembicaraan etika, serta cara berfikir yang dipakai untuk membenarkan pernyataan-pernyataan etika. Metaetika mempertanyakan makna yang dikandung oleh istilah-istilah kesusilaan yang dipakai untuk membuat tanggapan-tanggapan kesusilaan.

Istilah yang paling dekat dengan istilah etika di dalam Al-Qur'an adalah *khuluq*. Al-Qur'an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).⁵³

Secara normatif, etika dalam al-Qur'an belum memperlihatkan sebagai suatu struktur yang berdiri sendiri dan terpisah dari struktur lainnya, sebagaimana terpahami dari ilmu akhlak struktur etika dalam Al-Qur'an lebih banyak menjelaskan tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran baik pada tataran niat atau ide hingga perilaku dan perangai. Hal ini lebih tegas lagi bila dilihat dari penggambaran sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang disebut al-Qur'an sebagai yang memiliki akhlak yang agung. Keberadaan nilai-nilai ini bersifat terbuka, menjelajah memasuki semua garis bidang kehidupan. Dengan demikian etika bisnis dalam al-Qur'an dari sudut pandang ini, tidak hanya dapat dilihat dari aspek etika secara persial, karena bisnis pun dalam pandangan al-Qur'an telah menyatu dengan nilai-nilai etika itu sendiri. Al-Qur'an secara jelas menggambarkan perilaku-perilaku bisnis yang tidak etis, yang dapat ditelusuri dari muara kebatilan dalam bisnis.⁵⁴

⁵³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2002), hal.38.

⁵⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2002), hal.40.

Aktivitas bisnis yang terlarang dalam syariah:

1. Menghindari transaksi bisnis yang diharamkan agama Islam. Seorang muslim harus komitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Seorang muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang diharamkan oleh syariah, dan seorang muslim dituntut untuk selalu melakukan usaha yang mendatangkan kebaikan di masyarakat.
2. Menghindari cara memperoleh dan menggunakan harta secara yang tidak halal. Praktik riba yang menyengsarakan agar dihindari, Islam melarang riba dengan ancaman berat (QS. Al-Baqarah: 275-279).
3. Persaingan yang tidak fair sangat dicela oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188: "janganlah kamu memakan sebagian harta sebagian kamu dengan cara yang batil".
4. Pemalsuan dan penipuan. Islam sangat melarang memalsu dan menipu karena dapat menyebabkan kerugian, kezaliman, serta dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Allah berfirman dalam QS. Al-Isra: 35 "Dan sempurnakanlah takaran ketika kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar". Nabi Bersabda "Apabila kamu menjual maka jangan menipu orang dengan kata-kata manis".

Beberapa ciri khas etos kerja Islami yang dapat diakomodir dari implementasi nilai Islam dalam Al-Qur'an dan hadits, seperti menghargai waktu, ikhlas, jujur, komitmen kuat, istikomah, disiplin dalam kerja, konsekuen dan berani menghadapi tantangan, kreatif, percaya diri dan ulet, bertanggungjawab, bahagia karena melayani, memiliki harga diri, memiliki jiwa kepemimpinan, berorientasi pada masa depan, hidup hemat, jiwa wirausaha, insting bertanding dalam kompetisi

kebaikan, keinginan mandiri, selalu belajar, orientasi pada produktivitas, perkaya jaringan silaturahmi, semangat perantauan dan semangat perubahan.⁵⁵

2. Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang multidimensi/interdisiplin, komprehensif, dan saling integrasi, meliputi ilmu Islam yang bersumber dari AlQur‘an dan sunah, serta ilmu rasional (hasil pemikiran dan pengalaman manusia), dengan ilmu ini manusia dapat mengatasi masalah-masalah keterbatasan sumber daya untuk mencapai *falah* (kebahagiaan).

Falah (kebahagiaan) yang dimaksud adalah mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, yang meliputi aspek spiritualitas, moralitas, ekonomisosial, dan budaya, serta politik baik yang dicapai di dunia maupun di akhirat. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang memiliki empat nilai utama, yaitu *rabbaniyah*, akhlak, kemanusiaan, dan pertengahan, di mana nilai-nilai ini menggambarkan kekhasan atau keunikan yang utama bagi ekonomi Islam. Nilai-nilai ekonomi Islam itu adalah:

1. Ekonomi Ilahiyyah, karena titik awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridho Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-Nya.
2. Ekonomi akhlak, bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan nadi kehidupan Islami.

3. Penimbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding, imbalanced, timbalan, bandingan.⁵⁶ Menimbang (*wazanu sayyia*).⁵⁷ Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman

⁵⁵ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2002), hal.145.

bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.

b. Dasar Hukum Penimbangan Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan berlaku jujur dan adil didalam kegiatan tersebut. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran dan keadilan, itulah sebabnya Allah SWT berfirman "Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu, akan tetapi timbanglah dengan benar dan adil."⁵⁶ Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan. Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakan timbangan, ukuran dengan benar.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena praktik seperti ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang atau sebaliknya. Oleh karena itu, pedagang maupun petani yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman:

⁵⁶ Peter Salim-Yeny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English, Pers, 1991), Cet.1, hal.1614.

⁵⁷ Atabaig Ali, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hal.1706.

⁵⁸ Muhammad Nasib ar-Rifa'I, *Taisiru al-Aliyyal Qadir Li Ikhtisari Tarsir Ibnu Katsir*, Penerjemah: Syihabuddin, (Depok: Gema Insani, 2008), hal.540.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِيْنَ إِذَا كُنَّا لُوَا۟ءَ النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۖ وَإِذَا كَا۟لُوْهُمُ أَوْوَرَزَ نُورُهُمْ يَخْسِرُوْا ۖ وَنَآلَآ يَظُنُّوْا ۖ لَّآ عَا۟لَآءَ كُنتُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۚ لَّيَوْمَ عَظِيْمٍ ۚ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam”.⁵⁹

C. KELAPA SAWIT

1. Pengertian Tanaman Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (*Biodisel*).⁶⁰ Perkebunannya menghasilkan keuntungan yang besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit berbentuk pohon, tingginya dapat mencapai 24 meter, akar serabut kelapa sawit mengarah kebawah dan ke samping. Selain itu juga terdapat beberapa akar nafas yang tumbuh mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan aerasi.⁶¹ Buah kelapa sawit mempunyai warna yang bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung pada bibit yang digunakan.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* jack) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi terpenting di sektor pertanian, hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya jika dibandingkan dengan tanaman penghasil

⁵⁹ Q.s, Al-Muthafifin, (83) Ayat 1-6.

⁶⁰ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, 1989, hal.55.

⁶¹ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Aerasi adalah suatu proses penambahan udara/oksigen dalam air dengan membawa air dan udara ke dalam kontak yang dekat.* <https://id.m.wikipedia>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2021.

minyak atau lemak lainnya. Selain itu kelapa sawit juga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai bahan bakar alternative Biodisel, bahan pupuk kompos, bahan dasar industri lainnya seperti industri kosmetik, industri makanan dan sebagai obat. Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Sebagai Negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas, Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit.⁶²

Kelapa sawit juga merupakan komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa Negara . disamping itu “kelapa sawit juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri”.⁶³

Apabila produksi kelapa sawit meningkat cepat tanpa diikuti dengan peningkatan kualitasnya maka akan melemah daya saing kelapa sawit di pasar internasional, ini salah satu utama yang perlu diperhatikan bagi petani dan pemerintah. Karena kelapa sawit yang memiliki kualitas rendah tentu akan mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat terpenting untuk keberhasilan usaha tani di suatu daerah, kalau semua faktor produksi ditambah sekaligus maka hasil peoduksi akan naik.⁶⁴

Kecamatan Teunom merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari sektor perkebunan kelapa sawit khususnya di desa Seuneubok Padang, hampir setiap penduduknya memiliki lahan perkebunan sawit yang luasnya sangat bervariasi tergantung pada pemilik kebun masing-masing penduduk. Desa Seuneubok Padang merupakan daerah pertanian yang potensial. Daerah ini memiliki tanah yang kering, sehingga tidak mengherankan kenapa kebanyakan penduduk memilih untuk menanam tanaman kelapa sawit. Keberadaan

⁶² Sartika, *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*, <http://unikspesial.blogspot.co.id/2015/04/makalah-budi-daya-tanaman-kelapa-sawit-.html?m=1>. Diakses tanggal 11 Desember 2015

⁶³ Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: BPFE,2009), Cet-2,hal.59.

⁶⁴ Clifford Geetz, *Inovasi Pertanian*, (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1983), hal.56.

pertanian kelapa sawit diharapkan dapat menambah penghasilan masyarakat sehingga penduduk mendapat penghasilan tambahan.

Keadaan geografis desa Seuneubok Padang berada di daerah dataran rendah, berbukit dan laut, memang indah dan khas. Kawasan pertanian kelapa sawit yang ada di desa Seuneubok Padang ini berada di tempat yang sejuk dan tenang, terdapat banyak pepohonan dan juga berada di sekitar perbukitan, namun ada juga kawasan pertanian kelapa sawit yang keberadaannya tidak jauh dari laut. Dari penjelasan tersebut sehingga dapat dikaitkan dengan firman Allah SWT QS. Al-Hijr (15) : 19.

وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا أَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

Artinya: *Dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.*⁶⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan Ilahi dalam penciptaan, atas tersebut diatas mengisyaratkan tentang nikmat tanah dan berkahnya bagi manusia. Ayat ini menyebutkan bahwa seluruh alam semesta dari gunung hingga lautan tercipta sesuai takaran yang tepat dan bukan terjadi secara kebetulan. Gambaran akan kebesaran tampak jelas dalam redaksi ayat di atas. Isyarat tentang langit dengan menyebut kata *buruj* yang megah. Mengisyaratkan juga tentang tumbuhan yang diberi sesuai ukurannya masing-masing. Arti *mauzun* disini adalah bahwa setiap tumbuhan yang ada di bumi di tumbuhkan dalam penciptaan yang sangat rapi, teliti dan tepat.

Bersama dengan hal itu, dalam suasana kebesaran muncul kata “keperluan hidup”. Jadi bumi terbentang luas dan dapat dijalani, gunung-gunung yang tertancap di bumi, yang disertai dengan ukuran. Dari tumbuhan tersebut dihasilkan sumber penghidupan yang disediakan Allah

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 2002, hal.264.

SWT untuk manusia yang hidup di muka bumi. Sumber penghidupan ini adalah rezeki yang disiapkan untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan hidup yang lain. Dengan demikian, Allah SWT menyediakan seluruh kebutuhan hidup manusia. Selain untuk manusia, Allah SWT juga memberi rezeki kepada makhluk lain yang hidup di bumi ini serta memenuhi kebutuhannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.⁶⁶ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁷

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.⁶⁸

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.⁶⁹

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus. Menurut Maxfield (1930), studi kasus yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khusus dari keseluruhan personalitas. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok dan lembaga masyarakat. Peneliti ingin mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit-unit sosial yang menjadi subyek.⁷⁰

⁶⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Prestasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet.1, hal.51.

⁶⁷ Lexy.J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.3.

⁶⁸ Lexy.J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 17.

⁶⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 55.

⁷⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 58.

Adapun alasan peneliti menggunakan penelitian studi kasus karena beberapa hal, yaitu: memiliki batas, lingkup, dan pola pikir tersendiri agar dapat menangkap realitas, detail, menangkap makna dibalik kasus sehingga bermanfaat untuk memecahkan masalah-masalah spesifik, suatu studi untuk mendukung studi-studi yang besar dikemudian hari dan studi kasus dapat digunakan sebagai contoh ilustrasi baik dalam perumusan masalah, penggunaan statistik dalam menganalisis data, serta cara-cara perumusan generalisasi dan kesimpulan.

Tujuan dari penelitian studi kasus adalah untuk memberi gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas diatas akan menjadi suatu hal yang bersifat umum.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dengan cara mewawancarai langsung beberapa masyarakat yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli kelapa sawit di desa tersebut, adapun yang diwawancarai adalah para petani dan pedagang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan yang akurat mengenai sistem transaksi jual beli kelapa sawit di desa tersebut.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁷²

Guna mendapatkan informan yang akurat dalam proses penelitian ini, peneliti mengambil sejumlah informan sebagai subjek penelitian diantaranya.⁷³

1. Kepada Sekretaris Desa Seuneubok Padang 1 (satu) orang.
2. Penasehat Gampong Seuneubok Padang 2 (dua) orang.
3. Pedagang kelapa sawit 4 (empat) orang.

⁷¹ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 57.

⁷² Burhan Bungin, *Penelitian Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal.76.

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal.233.

4. Petani kelapa sawit 8 (delapan) orang.
5. Masyarakat Desa Seuneubok Padang 1 (satu) orang.

Dengan demikian terdapat 16 (enam belas) orang informan dalam penelitian ini yang meliputi, Sekretaris Desa, Penasehat Gampong, pedagang kelapa sawit, petani kelapa sawit dan masyarakat desa seuneubok Padang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.⁷⁴

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.⁷⁵

Dalam hal ini, peneliti perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena atau kondisi yang ada di lapangan. Untuk membuktikan kebenaran pengetahuan selalu dimulai dengan observasi. Dalam observasi penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet.XII, hal.134.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal.310.

Menggunakan perencanaan berupa kisis-kisi observasi untuk memperoleh data tentang:

- a. Alur proses penelitian
- b. Kondisi desa
- c. Proses jual beli
- d. Petani kelapa sawit
- e. Pedagang kelapa sawit

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁷⁶ Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, dimana seseorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat.⁷⁷

Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Ini disebabkan karena peneliti tidak dapat mengobservasi seluruhnya. Karena tidak semua data dapat diperoleh jika hanya menggunakan observasi saja. Oleh karena itu, peneliti harus mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak pedagang, pihak petani kelapa sawit dan mewawancarai pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti

⁷⁶ Lexy.J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal.135.

⁷⁷ Lexy.J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hal. 138.

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁷⁸

Adapun dokumentasi yang penulis gunakan sebagai referensi dalam penulisan ini yaitu sarana dan prasarana, foto-foto, documenter dan sebagainya. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya-karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.⁷⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai selesai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data”.⁸⁰

Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang disebut dengan metode analisis data interaktif, adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. XII, hal.149.

⁷⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.66.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet.6, hal.335-336.

1. Tahap Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dengan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencari data yang diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai, tujuan utama penelitian kualitatif adalah temuan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif. Sedangkan data yang sudah direduksi dan diklarifikasi berdasarkan kelompok masalah yang diteliti, sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Data yang sudah disusun secara pada tahap reduksi data, kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahannya sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan.

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau temuan suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.⁸¹

⁸¹ Umrati, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jafray, 2022), hal. 115-116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi umum Desa Seuneubok Padang digambarkan dalam beberapa aspek yaitu aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Desa Seuneubok Padang terbagi ke dalam beberapa aspek, diantaranya:

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Adapun batas-batas wilayah Desa Seuneubok Padang adalah sebagai berikut :⁸²

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan laut
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan hutan, perkebunan dan lahan sawit
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Bateeroo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Panga

b. Letak dan Kondisi

Desa Seuneubok Padang terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh dan diapit oleh pegunungan yang merupakan kawasan ekosistem loser. Secara topografi Gampong Seuneubok Padang termasuk dalam kategori daerah dataran tinggi dengan ketinggian 4,45 Meter dari permukaan laut. Kondisi fisik sebagian besar terdiri dari daerah dataran tinggi. Letak desa

⁸² Jamian, Penasehat Gampong, 16 September 2021

Seuneubok Padang termasuk paling ujung sebelah barat, karena sudah berbatasan dengan kecamatan Panga. Jarak desa Seuneubok Padang ke kecamatan adalah 8 Km yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor sekitar 15 menit.

c. Penggunaan Lahan

Pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan di Desa Seuneubok Padang pada umumnya digunakan untuk keperluan areal perkampungan dan pemukiman penduduk, areal perkebunan, sawah, dan hutan. Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan-kawasan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada rencana pola ruang Kabupaten Aceh Jaya.

2. Demografi

Demografi Desa Seuneubok Padang terbagi dalam 2 aspek, aspek-aspek tersebut adalah:

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Seuneubok Padang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Seuneubok Padang Tahun 2021

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1	Dusun Suka Damai	120	116	236
2	Dusun Suka Makmur	129	114	243
3	Dusun	150	93	243

No	Nama Dusun	Penduduk		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
	Tengku Di Batee			
Jumlah		399	323	722

Sumber : RPJM Desa Seuneubok Padang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk Desa Seuneubok Padang berjumlah 722 jiwa yang terdiri dari 3 dusun, yaitu dusun Suka Damai, Suka Makmur dan Tengku Di Batee. Dari 722 jiwa 399 jiwa berjenis kelamin laki-laki sedangkan perempuan berjumlah 323 jiwa dari jumlah seluruhnya.⁸³

b. Jenis Pekerjaan

Mata pencaharian penduduk di Desa Seuneubok Padang banyak bergerak di sektor pertanian, Honorer dan perdagangan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Seuneubok Padang
Menurut Bidang Usaha Tahun 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk	%
1	Pertanian, Perkebunan	365	50,5
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Nelayan	3	0,5
4	Honorer	11	1,6
5	Bangunan dan Kontruksi	-	-

⁸³ Wawancara dengan Khairuddin, Sekretaris Desa, 19 September 2021

No	Jenis Usaha	Jumlah Penduduk	%
6	Perdagangan	13	1,8
7	PNS	10	1.3
8	Lembaga Keuangan	-	-
9	Mengurus Rumah Tangga	320	44,3
	J u m l a h	722	100%

Sumber : RPJM Gampong Seuneubok Padang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas mayoritas penduduk Desa Seuneubok Padang bekerja di bidang pertanian dan perkebunan yang berjumlah sebanyak 365 jiwa, hal ini dikarenakan luas area pertanian dan perkebunan di Desa Seuneubok Padang yang sangat luas serta iklim yang mendukung untuk pertanian dan perkebunan, sedangkan untuk jenis pekerjaan lain seperti pedagang berjumlah 13 jiwa, yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 10 jiwa, dibidang Nelayan sebanyak 3 jiwa, sedangkan untuk jasa Honorer berjumlah 11 jiwa dan yang Mengurus Rumah Tangga berjumlah 320 jiwa.

3. Kondisi Desa

Kondisi desa Seuneubok Padang terbagi dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Keadaan Sosial Desa

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Seuneubok Padang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong, nuansa persaudaraan masih sangat kental dan bersahaja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan bersama di Desa seperti kegiatan gotong royong yang dilakukan dimana banyak masyarakat yang ikut terlibat sehingga setiap kegiatan gotong royong

selalu ramai yang datang, musyawarah desa yang ramai dihadiri oleh masyarakat, kepedulian terhadap warga yang terkena musibah dan keinginan membangun desa yang didukung oleh semua masyarakat merupakan kondisi yang akan mendukung pembangunan desa lebih cepat berkembang.

Beberapa kegiatan sosial yang dilakukan masyarakat Desa Seuneubok Padang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:⁸⁴

Tabel 4.3
Jenis Kegiatan Sosial
Yang Dilakukan Masyarakat

No.	Golongan	Jenis Kegiatan Sosial
1.	Pemuda	▪ Gotong Royong ▪ Olah Raga ▪ Melayat Bersama ▪ Remaja Mesjid
2.	Perempuan/Ibu-Ibu	▪ Wirit Yasin ▪ Kegiatan PKK ▪ Kegiatan Posyandu ▪ Majlis Ta'lim
3.	Laki-Laki/Bapak	▪ Pengajian ▪ Takziah

Sumber : RPJM Gampong Seuneubok Padang Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan oleh pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Untuk pemuda ada kegiatan gotong royong yang biasa dilakukan setiap bulan, melayat bersama ketika ada warga yang sakit, kegiatan olahraga yaitu sepakbola di sore hari dan

⁸⁴ Wawancara dengan Khairuddin, Sekretaris Desa, 19 September 2021

remaja masjid. Untuk ibu-ibu ada kegiatan wirit yasin yang dilakukan rutin setiap hari jum'at, kegiatan pkk, posyandu dan majlis ta'lim yang biasa dilaksanakan di Dayah Seuneubok Padang. Dan untuk bapak-bapak biasanya melakukan kegiatan pengajian dan takziah.

b. Keadaan Ekonomi Desa

Perekonomian masyarakat Desa Seuneubok Padang lebih banyak pada sektor pertanian, hal ini didukung oleh lahan pertanian yang cukup luas, baik lahan perkebunan berupa semangka, cabai, dan sayur-sayuran, serta lahan perkebunan kelapa sawit. Sehingga hampir keseluruhan masyarakat Desa Seuneubok Padang mendapatkan penghasilan dari sektor pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit.

c. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Sejarah mencatat bahwa masyarakat Aceh sangat kental dengan budaya dan adat istiadatnya sesuai dengan syari'at. Syari'at Islam yang telah melekat dalam diri masyarakat Aceh, budaya dan adat istiadat Aceh tidak hanya dalam wacana tetapi juga menjadi kesadaran moral bagi masyarakat. Adat istiadat merupakan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat, dikerjakan secara berulang-ulang sehingga mudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Aceh khususnya di desa Seuneubok Padang, adat dan budaya merupakan hal yang istimewa dalam perilaku sosial dan agama. Dimana pada momen-momen tertentu masyarakat desa Seuneubok Padang selalu merayakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan sosial budaya dan adat-istiadat, seperti *Kenduri Blang*, *Tulak Bala* dan juga ikut merayakan hari-hari besar Islam seperti Isra' Mi'raj, Kanji Asyura dan Maulid Nabi SAW.

d. Kondisi keagamaan

Dari segi keagamaan, masyarakat desa Seuneubok Padang sangat menjunjung tinggi dengan hal-hal yang berkaitan dengan Islam sebagai agama yang dianut oleh seluruh masyarakat desa Seuneubok Padang. Tingkat keagamaan yang sangat dengan nilai keislamannya yang tidak

hanya didukung oleh masjid, dan meunasah saja, namun juga ada 5 (lima) Tempat Pengajian Anak-Anak (TPA), yaitu:⁸⁵

Tabel 4.4
Jumlah TPA/Pesantren di Desa Seuneubok Padang

No	Nama TPA	Kepala TPA	Jumlah santri
1	Hidayatus Shibyan	Ibnu Hajar	135
2	Hidayatus Shibyan Cabang I	Jamian	21
3	Hidayatul Shibyan Cabang II	Syarifah	15
4	Darul Ikhsan	Abdullah	27
5	Darul Ikhsan Cabang I	Nur'aini	10
Total			208

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan table di atas, terdapat 5 (lima) Tempat Pengajian Anak-Anak yang ada di desa Seuneubok Padang diantaranya ialah, TPA Hidayatus Shibyan yang dipimpin oleh Tengku Ibnu Hajar yang jumlah santrinya 135 orang, TPA Hidayatus Shibyan terdiri dari dua cabang, cabang pertama dipimpin oleh Jamian dengan jumlah santrinya adalah 21 orang, dan cabang kedua dipimpin oleh Syarifah dengan jumlah santrinya berjumlah 15 orang. Selain itu, juga ada TPA yang bernama Darul Ikhsan yang dipimpin oleh Tengku Abdullah yang jumlah santrinya 27 orang, Darul Ikhsan juga memiliki satu cabang yang dipimpin oleh Nur'aini yang jumlah santrinya 10 orang.

⁸⁵ Wawancara dengan Jamian, Pimpinan TPA Hidayatus Shibyan Cabang I, Pada Tanggal 20 September.

B. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian dan pembahasan yang akan dibahas pada bab ini tentang kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para pedagang kepada para petani sawit di desa Seuneubok Padang pada tahun 2021. Data ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

1. Karakteristik Pedagang Kelapa Sawit

Karakteristik pedagang kelapa sawit merupakan ciri-ciri atau sifat yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan dan lingkungan, maka dari itu dalam penelitian ini akan ditetapkan beberapa karakteristik pedagang di antaranya: usia, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

a. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Untuk mengetahui karakteristik pedagang berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
31-40 Tahun	2	50%
41-50 tahun	2	50%
Jumlah	4	100%

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa pedagang yang berusia 31-40 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50%, pedagang yang berusia 41-50 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 50% artinya mayoritas pedagang kelapa sawit masih sangat muda.⁸⁶

b. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik pedagang kelapa sawit berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD	1	25%
SMP	2	50%
SMA	1	25%
SARJANA	-	-
Jumlah	4	100%

Sumber Data:Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pedagang yang lulusan SD sebanyak 1 orang dengan persentase 25%, SMP 2 orang dengan persentase 50%, SMA sebanyak 1 orang dengan persentase 25% artinya pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Seuneubok Padang mayoritas berpendidikan rendah.

⁸⁶ Wawancara dengan Tengku Herman, Penasehat Gampong, 20 September 2021

c. Karakteristik Pedagang Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan merupakan upah dari pekerjaan yang telah dilakukan. Bagi kepala keluarga besaran pendapatan yang dimiliki berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk mengetahui karakteristik pedagang kelapa sawit berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Karakteristik Pedagang
Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Pendapatan per Bulan	Jumlah	Persentase
Rp5.000.000- Rp10.000.000	3	75%
Rp10.000.000- Rp20.000.000	1	25%
Jumlah	4	100%

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dijelaskan bahwa tingkat penghasilan pedagang kelapa sawit dalam sebulan di atas Rp5.000.000 sebanyak 3 orang dengan persentase 75% sedangkan yang berpenghasilan di atas Rp10.000.000 sebanyak 1 orang dengan persentas 25%.

2. Tanggapan Pedagang Terhadap Petani Sawit

Pedagang merupakan salah satu pemasar yang membantu petani dalam hal menyalurkan hasil panen kelapa sawit ke pabrik. Pedagang berasumsi dengan terbangunnya hubungan baik dengan petani akan menguntungkan kedua belah pihak. Beberapa ketidakseimbangan yang terlihat di antaranya penetapan harga, kriteria hasil panen yang akan di ambil oleh pedagang. Dari hasil pra observasi yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Kriteria Buah Kelapa Sawit Yang Akan Dibeli

No	Kategori Pembelian Kelapa Sawit	Jumlah	Persentase
1	Tandan kelapa sawit tidak boleh panjang	2	50%
2	Buah kelapa sawit tidak boleh mentah	4	100%
3	Buah kelapa sawit tidak boleh buah cengkeh (buah pasir)	2	50%
4	Buah kelapa sawit tidak boleh terlalu masak	4	100%

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pedagang menentukan kriteria buah kelapa sawit yang dominan akan dibeli adalah kelapa sawit yang tidak mentah dan tidak terlalu masak, hal ini dapat dibuktikan dari hasil persentase ke empat pedagang sawit pada tahun 2021. sedangkan hanya 50% (2 pedagang) dari hasil pra observasi yang tidak mempermasalahkan kriteria nomor 1 dan nomor 3.⁸⁷

a. Analisa Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari dengan orang yang diamati atau yang digunakan

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Petani Kelapa Sawit, 29 September 2021

sebagai sumber data penelitian.⁸⁸ Pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengobservasi sistem kinerja pada petani dan pedagang sawit yang ada di desa Seuneubok Padang tahun 2021. Hal ini bertujuan untuk mengumpulkan data penting untuk data pendukung terhadap penelitian.

1. Observasi pertemuan pertama dengan pedagang kelapa sawit Desa Seuneubok Padang pada tanggal 07 Oktober 2021

Pada pertemuan pertama ini peneliti mengobservasi dan mendatangi secara langsung proses transaksi pedagang kelapa sawit dengan petani kelapa sawit. Pada sesi ini kebanyakan dari petani sawit menghubungi para pedagang menggunakan via telepon untuk mengambil kelapa sawit yang telah dipanen, selanjutnya pedagang sawit mendatangi kebun para petani sawit dan menimbang hasil panen, kemudian membeli dengan harga standar pada daerah masing masing. Berdasarkan hasil observasi yang telah peneliti lakukan di beberapa lokasi transaksi pembelian, peneliti menemukan alat timbangan yang digunakan oleh para pedagang yang terjadi kecurangan dimana proses timbangan dilakukan secara cepat sehingga para petani sawit tidak dapat melihat hasil timbangan yang sebenarnya, selanjutnya berat keranjang alat timbangan mencapai 7 kilogram dan potongan berat beban hasil penimbangan dipotong mencapai 10 kilogram sehingga membuat para petani menjadi rugi. Disini :peneliti: juga menemukan adanya kecurangan lain dimana disaat proses penimbangan kelapa sawit para pedagang melakukan penimbangan disaat timbangan masih goyang.

2. Observasi pertemuan kedua dengan petani kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang pada tanggal 08 Oktober 2021

Pada pertemuan kedua peneliti mengobservasi proses memanen kelapa sawit tepatnya pada Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Peneliti memulai proses observasi dengan cara mendatangi para petani yang berada di perkebunan yang bertujuan untuk

⁸⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2006), hal.310.

melihat langsung proses panen kelapa sawit. Observasi awal peneliti mendatangi kebun bapak MY yang daerah perkebunannya berada di blok A, dimana peneliti menemukan terdapat dua orang pekerja yang memanen hasil sawit pada hari tersebut, masing masing pekerja memiliki tugas pokok masing-masing satu orang memiliki tugas memotong kelapa sawit dan yang satunya mengangkut hasil sawit yang telah dipotong ke lokasi transaksi pembelian dengan menggunakan alat pengangkut. Proses memanen satu hektar sawit dengan dua orang pekerja sekitar 3 jam yang dibayar sekitar 250.000 per ton. Selanjutnya peneliti mendatangi kebun bapak H dengan luas kebun sekitar 3 hektar dengan menggunakan 4 orang pekerja untuk memanen. Pekerja yang digunakan oleh bapak H berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan bapak MY, dari hasil asumsi peneliti hal ini terjadi dikarenakan luas perkebunan pak H lebih luas dari pada bapak MY. Proses panen sawit ini memakan durasi mencapai 6 jam dan tugas pokok masing-masing para pekerja sama dengan observasi sebelumnya hanya saja jumlah pekerja yang berbeda yaitu 2 orang memotong kelapa sawit dan 2 orang mengangkut hasil panen.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.⁸⁹ Wawancara juga dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan proses tanya jawab secara langsung antara pewawancara dengan informan atau responden guna mendukung dan memperjelas hasil penelitian. Wawancara yang telah dilakukan pada penelitian ini yaitu 4 orang pedagang dan 10 orang petani yang berhasil peneliti temui dan peneliti rasa yang lebih mengerti informasi mengenai transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang dikarenakan pengalaman dalam bertani kelapa sawit yang sudah lumayan lama. Adapun pertanyaan yang telah di ajukan adalah terkait dengan kecurangan timbangan dalam jual beli kelapa sawit.

⁸⁹ Lexy.J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdakarya, 2000), hal.135.

1. Hasil wawancara dengan pedagang kelapa sawit.

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan 4 orang pedagang sebagai sampel penelitian yang telah diambil khususnya di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Pada sesi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan transaksi jual beli antara pedagang dan petani.

Pada pertemuan pertama peneliti menjumpai pedagang kelapa sawit. Peneliti membawa list wawancara yang bertujuan untuk menyingkronkan data yang peneliti temukan di lapangan dengan jawaban para pedagang.

Menurut keterangan bapak A, beliau telah menjadi pedagang kelapa sawit selama 7 tahun yaitu dimulai pada tahun 2015 sampai saat ini. Selama menjadi pedagang kelapa sawit beliau memiliki 59 orang pelanggan tetap sehingga beliau dapat melakukan transaksi jual beli kelapa sawit setiap hari serta memperoleh keuntungan Rp800.000-1.000.000 dan mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Dalam melakukan transaksi jual beli beliau memiliki beberapa syarat kondisi atau kriteria kelapa sawit yang akan dibeli di antaranya kelapa sawit harus benar-benar matang dan tidak boleh terlalu mentah. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual jenis duduk dan sudah sesuai SNI. Sepanjang menjadi pedagang kelapa sawit beliau sudah melakukan transaksi sesuai dengan prosedur yang ada dari segi harga yang telah disepakati dan tidak pernah melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, hal ini terbukti dari respon para petani yang tidak pernah keberatan serta menegur ketika proses transaksi berlangsung serta ketelitian beliau dalam menggunakan timbangan saat melaksanakan penimbangan kelapa sawit.⁹⁰

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak A.R, beliau sudah menjadi pedagang sawit selama 8 tahun dan beliau memiliki pelanggan tetap berjumlah 34 pelanggan dengan penghasilan mencapai Rp500.000-600.000 per hari dan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Sedangkan untuk syarat hasil panen yang akan dibeli secara umum sama dengan pedagang yang lain yaitu harus matang tidak terlalu mentah dan tidak termasuk buah cengkeh. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual jenis gantung yang sudah memenuhi SNI. Alasan beliau melakukan penimbangan secara cepat karena buru-buru dan tidak bisa menunggu sampai timbangan berhenti dikarenakan dalam satu hari ada beberapa lokasi kebun yang harus diambil buah kelapa sawit dan jarak antara satu kebun dengan kebun yang lain tidak dekat. Alasan beliau melakukan pemotongan timbangan karena banyaknya uang retribusi yang harus beliau bayar kepada keamanan setempat saat memasuki perkebunan milik warga serta uang jalan yang terlalu besar dan ongkos bongkar di pabrik kelapa sawit yang tidak sedikit sehingga membuat beliau melakukan pemotongan di setiap penimbangan.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H, beliau telah menjadi pedagang kelapa sawit selama 4 tahun dan memiliki pelanggan lebih sedikit daripada pedagang sawit lainnya yang ada di Desa Seuneubok Padang yaitu berjumlah 28 pelanggan dengan penghasilan mencapai Rp300.000-400.000 per hari meskipun penghasilannya tidak terlalu besar namun itu sudah cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Untuk persyaratan buah kelapa sawit yang akan saya beli sama dengan pedagang yang lain yaitu tidak boleh terlalu mentah dan tidak termasuk buah cengkeh. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual yaitu timbangan gantung yang mempunyai kayu penyanggah dan keranjang untuk menampung buah kelapa sawit yang akan ditimbang dan sudah sesuai dengan SNI. Beliau melakukan penimbangan ketika timbangan masih goyang dikarenakan beliau harus mengambil kelapa sawit di kebun milik pelanggan yang lain dan khawatir jika cuaca tidak mendukung, alasan beliau melakukan pemotongan timbangan cukup

⁹⁰ Wawancara dengan Aminudin Pedagang Kelapa Sawit, 10 Oktober 2021

⁹¹ Wawancara dengan Amir.R., Pedagang Kelapa Sawit, 10 Oktober 2021

beragam salah satunya karena banyaknya uang yang harus mereka bayar kepada pihak keamanan tempat mereka mengambil buah kelapa sawit tersebut.⁹²

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bapak S, beliau sudah menjadi pedagang kelapa sawit selama 5 tahun dan memiliki pelanggan tetap sebanyak 31 orang serta memiliki penghasilan Rp400.000 sampai dengan 550.000 meskipun memperoleh keuntungan yang sedikit namun cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan keluarganya. Untuk syarat dan ketentuan buah kelapa sawit yang akan dibeli oleh bapak S sama dengan kriteria pedagang kelapa sawit lainnya yaitu buah kelapa sawit tidak boleh buah yang terlalu mentah karena buah yang terlalu mentah tidak diterima oleh PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Timbangan yang digunakan oleh bapak S adalah timbangan manual yaitu timbangan gantung dan sudah memenuhi SNI. Selama menjadi Pedagang kelapa beliau kerap beberapa kali melakukan penimbangan yang masih goyang dikarenakan para pekerja ingin cepat selesai dalam proses penimbangan di perkebunan milik petani dan juga mereka tidak ingin terlalu larut malam karena khawatir terhadap hal hal yang tidak diinginkan. Alasan beliau melakukan pemotongan timbangan di karenakan terkadang kurang teliti pada saat proses penimbangan karena terkadang mereka melakukan penimbangan secara buru-buru jadi mereka melakukan pemotongan di setiap timbangan serta besarnya uang sortiran di pabrik kelapa sawit yang harus mereka bayar sehingga mereka kerap melakukan pemotongan timbangan saat proses penimbangan.⁹³

Dari hasil wawancara dengan pedagang di atas bahwa timbangan yang digunakan oleh pedagang kelapa sawit di desa Seuneubok Padang kecamatan Teunom kabupaten Aceh Jaya adalah timbangan manual yaitu timbangan jenis duduk dan timbangan jenis gantung yang sudah memiliki SNI namun untuk keranjang yang digunakan tersebut dibuat sendiri oleh pedagang.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata para pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani desa Seuneubok Padang masih banyak melakukan kecurangan dalam memanipulasi timbangan tersebut. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan sejak mengadakan penelitian tentang timbangan terhadap jual beli buah kelapa sawit memang tidak sesuai dengan timbangan yang sebenarnya. Para pedagang melakukan penimbangan secara cepat dan juga kurangnya ketelitian dalam timbangan yang kerap melakukan penimbangan masih goyang dan melakukan pemotongan terhadap timbangan kelapa sawit.

Terlihat sangat jelas bahwa kecurangan dalam berbagai bentuk ini sangat merugikan pihak petani. Seringnya terjadi kecurangan dalam transaksi dipengaruhi oleh motivasi utama para pedagang kelapa sawit yang ingin memperoleh keuntungan sebanyak mungkin dan cenderung

⁹² Wawancara dengan Harmi, Pedagang Kelapa Sawit, 11 Oktober 2021

⁹³ Wawancara dengan Sapri, Pedagang Kelapa Sawit, 11 Oktober 2021

mengabaikan motivasi utama dalam berdagang yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal ini petani kelapa sawit. Sehingga petani dianggap sebagai ladang penghasil uang bukan sebagai mitra bisnis.

Dari 4 orang pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Seuneubok Padang, 3 orang di antaranya melakukan kecurangan terhadap timbangan buah kelapa sawit, kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani hanya sebatas menginginkan keuntungan yang banyak dan ingin mencapai target yang banyak per harinya untuk di angkut ke pabrik kelapa sawit tanpa mempertimbangkan kerugian para petani. Jika dilihat secara kasat mata, pedagang tersebut mendapat banyak keuntungan, akan tetapi jika dilihat secara Islami hanya kerugian yang di dapatkan, karena melakukan berbagai macam kekurangan. Hal ini juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan perbuatan tersebut dilarang dalam agama islam. Islam menganjurkan untuk berlaku adil dalam hal berbisnis, baik dalam hal timbangan maupun hal lainnya agar tercipta keberkahan pada transaksi bisnis atau perdagangan.

2. Hasil Wawancara dengan Petani

Peneliti telah mengadakan wawancara dengan 8 orang petani sebagai sampel penelitian yang berhasil peneliti temui dan peneliti rasa yang paling mengetahui tentang permasalahan yang peneliti bahas khususnya di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya. Pada sesi ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan transaksi jual beli antara pedagang dan petani.

Pada pertemuan selanjutnya peneliti menjumpai petani kelapa sawit. Peneliti membawa list wawancara yang bertujuan untuk menyinkronkan data yang peneliti temukan di lapangan dengan jawaban para petani.

Menurut keterangan bapak S, beliau sudah menjadi petani sawit sekitar 9 tahun yaitu dari tahun 2013 hingga saat ini dan beliau selalu menjual buah kelapa sawit ke pedagang karena tidak ada akses untuk menjual ke pabrik. Untuk timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan manual yang sudah berstandar SNI. Beliau sering mendapati pedagang yang melakukan penimbangan secara buru-buru, ketika beliau menegur pedagang tersebut, mereka sering diam dan memberikan alasan bahwa mereka harus ke perkebunan yang lain.

Berdasarkan keterangan dari bapak H, beliau sudah menjadi petani sawit semenjak tahun 2012 hingga saat ini. Untuk menjual buah kelapa sawit beliau menjual kepada pedagang yang ada di desa Seuneubok Padang. Untuk timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah timbangan manual yang hanya mampu menanggung berat sekitar 100 kg sehingga di saat proses penimbangan terjadi ada indikasi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang yaitu timbangan yang

masih goyang langsung di angkat oleh para pekerja dari pedagang kelapa sawit tersebut sehingga hasil yang tidak seimbang sering terjadi di saat proses penimbangan di saat beliau menegur mereka menjawab kalau menunggu seimbang timbangan akan membutuhkan waktu yang lama.⁹⁴

Hal ini sejalan dengan pemaparan dari bapak I, timbangan yang digunakan oleh pedagang adalah milik sendiri yaitu timbangan manual jenis gantung, beliau juga sering mendapati pedagang yang melakukan penimbangan secara cepat dan pemotongan beban keranjang yang tidak sesuai dengan berat keranjang tersebut sehingga hal ini dapat merugikan beliau selaku petani.

Hal serupa juga di ungkapkan oleh S.S, beliau telah menjadi petani kelapa sawit baru 6 tahun, setiap kali panen beliau menjual ke pedagang karena beliau tidak ada akses untuk membawa ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit). Beliau juga sering mendapati proses penimbangan yang dilakukan secara buru-buru ketika beliau bertanya kepada pedagang, biasanya pedagang mengatakan mereka harus ke kebun lain agar tidak terlalu larut malam di kebun milik petani lainnya.⁹⁵

Bapak M.A menyatakan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama 12 tahun, dalam satu bulan kelapa sawit panen dua kali per 15 hari sekali panen, ketika panen beliau menjual ke pedagang. Untuk timbangan yang digunakan adalah timbangan manual yaitu timbangan duduk, beliau tidak pernah mendapati kecurangan karena proses penimbangan yang dilakukan oleh pedagang tidak terlalu buru-buru dan penuh ketelitian.⁹⁶

Responden lain, bapak I menyatakan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2010, selama menjadi petani kelapa sawit beliau selalu menjual kepada para pedagang karena beliau tidak ada mobil untuk membawa ke pabrik dan tidak ada akses untuk membawa kesana, untuk membawa kesana diperlukan SP (Surat Pengantar) jika tidak ada SP (Surat Pengantar) maka kelapa sawit tidak akan diterima oleh pihak pabrik kelapa sawit. Timbangan yang digunakan oleh pedagang masih timbangan manual jenis timbangan gantung dan timbangan duduk, menurut penuturan beliau, ketika beliau menjual ke pedagang yang menggunakan timbangan gantung sering sekali beliau mendapati timbangan yang tidak sesuai salah satu contohnya ketika timbangan masih goyang mereka langsung mengangkat buah kelapa sawit ke dalam mobil. Namun saat beliau menjual kepada para pedagang yang menggunakan timbangan jenis duduk para pedagang sangat teliti dengan timbangan, jika timbangan masih goyang biasanya mereka menambahkan atau mengurangi buah kelapa sawit yang ada di dalam timbangan, ketika timbangan sudah stabil para pekerja langsung mengangkutnya secara cepat ke dalam mobil.⁹⁷

Bapak Y mengungkapkan bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama kurang lebih 9 tahun, setiap kali panen beliau selalu menjual ke pedagang kelapa sawit yang ada di dalam Desa Seuneubok Padang. Kebanyakan pedagang di desa Seuneubok Padang masih menggunakan timbangan manual yaitu jenis gantung. Beliau sering mendapati mereka melakukan penimbangan secara cepat dan tidak memperhatikan timbangan yang masih goyang dan setiap kali penimbangan para pedagang selalu melakukan pemotongan beban keranjang yang tidak sesuai dengan berat sebenarnya.⁹⁸

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak J bahwa, beliau sudah menjadi petani kelapa sawit selama 8 tahun, selama menjadi petani kelapa sawit beliau selalu menjual kepada para

⁹⁴ Wawancara dengan Husein, Petani Kelapa Sawit, 13 Oktober 2021

⁹⁵ Wawancara dengan Saiful, Petani Kelapa Sawit, 13 Oktober 2021

⁹⁶ Wawancara M. Amin, Petani Kelapa Sawit, 15 Oktober 2021.

⁹⁷ Wawancara dengan Ibnu, Petani kelapa Sawit, 15 Oktober 2021

⁹⁸ Wawancara dengan Yusuf, Petani Kelapa sawit, 18 Oktober 2021

pedagang, baik pedagang dari Desa Seuneubok Padang maupun dari luar. Hampir rata rata pedagang kelapa sawit menggunakan timbangan gantung sangat sedikit yang menggunakan timbangan jenis duduk. Kecurangan yang sering ditemukan saat transaksi jual beli kelapa sawit pada saat proses menimbang, kebanyakan para pedagang sering melakukan penimbangan di saat petani tidak ada di tempat penimbangan, sehingga petani tidak mengetahui pasti berapa berat timbangannya.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan beberapa petani kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pedagang kelapa sawit sebagian besar belum menerapkan perdagangan yang Islami. Kebanyakan pedagang kelapa sawit masih melakukan kecurangan-kecurangan kepada para petani. Hal ini dilakukan karena disebabkan para pedagang tidak ingin mengalami kerugian dalam bertransaksi sekalipun hal tersebut merugikan pihak petani dan para pedagang juga ingin cepat siap disaat proses penimbangan tanpa memperhatikan timbangan yang masih goyang serta ada yang menimbang ketika petani tidak ada.

C. Solusi Terhadap Realitas yang Terjadi di Desa Seuneubok Padang

1. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah agar dapat mengawasi dan mengontrol perdagangan kelapa sawit menjadi lebih ketat agar dapat menjaga kesejahteraan antara petani dengan pedagang serta perlu adanya organisasi kelompok tani atau koperasi dapat melindungi hak-hak para petani dan juga pedagang kelapa sawit.
2. Dalam sistem transaksi syariah seharusnya menggunakan akad Muzara'ah karena masuk dalam bidang pertanian, dengan menggunakan akad ini secara benar maka petani akan terbantu secara permodalan dan juga dapat menjaga hak-hak petani dan pedagang.
3. Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan juga ilmu etika bisnis Islam agar pelaksanaan jual beli yang dilakukan dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli.

⁹⁹ Wawancara Dengan Jamal, Petani Kelapa Sawit, 18 Oktober 2021

D. Tinjauan Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Seuneubok Padang

Berdasarkan keterangan konsumen atau pembeli yang merasa tertipu, hal tersebut bukanlah hal baru lagi. Sering terungkap barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang ditawarkan atau diiklankan atau ukuran barang tidak sesuai dengan yang disebutkan atau yang disepakati. Lebih sering lagi timbangan yang tidak sesuai dengan berat barang yang dibayar. Kalau kita cermat dan sedikit mau sibuk, kita dapat mencoba memeriksa kembali berat kemasan barang misalnya berat gula atau beras yang kita beli. Kemungkinan berat yang berlabel 1 kg hanya berisi 0,9 kg, atau yang berlabel 20 kg hanya berbobot 19,5 kg. Kita juga sering menyaksikan atau mungkin mengalami rasa tidak puas karena pelayanan pada kita sebagai konsumen tidak seperti yang kita harapkan.

Perilaku berdagang atau berbisnis ataupun berusaha seperti yang digambarkan di atas bukan saja terjadi antara penjual dan pembeli, namun dapat terjadi antara penjual dengan penjual atau jika ingin lebih luas lagi antara produsen dengan produsen.¹⁰⁰

Di Aceh sendiri sering terjadi kecurangan dalam hal jual beli yang biasanya terjadi di pasar terhadap kebutuhan pokok menjelang ramadhan untuk mengeruk keuntungan besar. Pasalnya perbuatan ini dapat meresahkan dan mempersulit masyarakat sebagai konsumen. Biasanya para pedagang memainkan harga dan menimbun barang agar terjadi kelangkaan terhadap barang tersebut dan kemudian harga akan menjadi naik dan hal ini mendapat kecaman dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sejak 2015 dalam fatwa Nomor 30 MPU memfatwakan haram perbuatan mempermainkan, menimbun dan menahan harga barang yang kerap dilakukan oleh pedagang di pasar.

¹⁰⁰ Murhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Granada Pers, 2007), hal.65-66.

Di Desa Seuneubok Padang, sebagian besar pekerjaan penduduknya sebagai petani, khususnya petani kelapa sawit. Dalam pelaksanaan jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang, petani kelapa sawit menjual buah kelapa sawit kepada para pedagang yang ada di Desa Seuneubok Padang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa data mengenai proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang.

Dari 4 orang pedagang yang melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit, hanya satu orang pedagang yang masih memperhatikan timbangan dalam jual beli tersebut, beliau dalam melakukan penimbangan sangat teliti dan tidak buru buru hal ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan beliau dan juga respon dari para petani yang menjual kepadanya, selain itu diantara 4 pedagang kelapa sawit yang ada di Desa Seuneubok Padang karakteristik tingkat pendidikan yang paling tinggi, usia yang paling tua serta pendapatan yang besar sangat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan serta jenis timbangan yang digunakan. Selain itu, adanya landasan keimanan yang kuat dalam diri pedagang tersebut, beliau mengetahui bagaimana Al-Quran menjelaskan mengenai timbangan dalam jual beli yaitu QS Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ

وَزَنُّوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ

يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

Artinya : “celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka

akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia menghadap Tuhan semesta alam”¹⁰¹

Ayat ini menjadi acuan untuk bapak A dalam melakukan transaksi jual beli buah kelapa sawit, beliau tidak ingin melakukan kecurangan yang dapat membuat murka Allah terhadap apa yang dikerjakan sekarang. Beliau juga mengetahui prinsip kewajiban memenuhi timbangan yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹⁰²

Adapun kenyataan lainnya yang terjadi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dalam hal timbangan buah kelapa sawit, dari beberapa pedagang yang membeli buah kelapa sawit milik petani, ada 3 orang yang melakukan kecurangan yaitu mereka melakukan penimbangan yang masih goyang dan melakukan pemotongan timbangan pada saat proses penimbangan terjadi hal ini dilakukan karena mereka mengharapkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa memperhatikan prinsip ajaran islam dalam melakukan perdagangan, jika dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh para pedagang yang melakukan kecurangan mayoritas para pedagang hanya lulusan SD dan SMP jika dilihat dari segi usia para pedagang juga masih sangat muda, hal ini berpengaruh dalam mengambil keputusan.

Hal lain yang membuat para pedagang melakukan kecurangan dikarenakan mereka takut cuaca tidak mendukung dan mereka juga harus mengambil buah kelapa sawit di beberapa perkebunan milik petani yang lain. Hal lain yang menyebabkan para pedagang yang melakukan kecurangan dikarenakan sedikitnya para pekerja sehingga membuat mereka buru-buru dalam

¹⁰¹ Departemen Agama RI, Al-Quran Perkata dan Tajwid Warna, (Jakarta: Supreise, 2012), hal.587-588.

¹⁰² Departemen Agama RI, Al-Quran Perkata dan Tajwid Warna, (Jakarta: Supreise, 2012), hal.285.

melakukan penimbangan sehingga tidak memperhatikan timbangan tersebut dengan seksama, dan para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut juga disebabkan jenis timbangan yang mereka gunakan adalah timbangan gantung yang mana dari observasi yang telah peneliti lakukan prinsip kerja dari timbangan tersebut lambat dan hanya mampu menampung beban seberat 100kg, sehingga membuat para pedagang melakukan penimbangan dengan cara cepat tanpa menunggu timbangan tersebut stabil. Pelaksanaan timbangan yang tidak adil dan merugikan petani kelapa sawit itulah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Rasulullah mengajarkan agar para pedagang senantiasa bersikap adil, berkerjasama, amanah, tawakal, qana'ah, sabar dan tabah. Sebaliknya beliau juga menasehati agar pedagang meninggalkan sifat kotor perdagangan yang hanya memberikan keuntungan sesaat, tetapi merugikan diri sendiri, duniawi dan ukhrowi. Akibatnya kredibilitas hilang, pelanggan lari dan kesempatan berikutnya sempit.

Berdasarkan kesadaran etis, manusia dituntut untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban. Jika manusia hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban, maka sikap dan tindakannya akan cenderung mengarah kepada pemerasan dan memperbudak orang lain. Misalnya hubungan antara majikan dan buruh, rakyat dan pejabat pemerintah, penjual dan pembeli dan sebagainya perlu memahami keadilan tersebut, sehingga masing-masing tahu peranannya mana hak dan mana kewajiban. Dengan begitu mereka dapat menempatkan dirinya masing-masing pada posisi yang benar. Jika hal itu dapat dipahami bersama, maka yang dinamakan keseimbangan dan keharmonisan akan tercipta.

Transaksi jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang terdapat suatu kecurangan didalamnya, terkadang berat buah kelapa sawit tidak sesuai dengan berat yang ditimbang. Pengurangan timbangan adalah pangkal mula rusaknya perdagangan dan hilangnya kepercayaan seseorang.

Pedagang (*tauke*) tidak dibenarkan melakukan penimbangan yang curang dan tidak juga berhak mengambil hak petani kelapa sawit dengan jalan curang dalam timbangan dan kelebihan dari pada buah kelapa sawit yang ditimbangnya tersebut disebut penipuan dan pencurian secara terang-terangan, serta merupakan mengambil hak orang lain dengan jalan bathil. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰³

Agar tidak terjadi kecurangan dalam timbangan sebaiknya antara penjual dan pembeli harus saling membuat kesepakatan. Dipihak penjual tetap menuntut timbangan tersebut harus dipaskan oleh pedagang. Para pedagang juga membeli buah kelapa sawit dengan harga yang telah disepakati dengan para penjual yaitu para petani kelapa sawit serta menyebutkan kriteria buah kelapa sawit yang akan dibeli oleh pihak PT PKS (Pabrik Kelapa Sawit).

Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung dan barang-barang yang haram lainnya baik yang dikonsumsi,

¹⁰³ Q.s, An-Nisa', (4) Ayat 29.

didistribusikan atau dimanfaatkan zatnya juga dilarang dalam syariat. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

Islam sangat melarang adanya segala bentuk penipuan dalam jual beli, untuk itu islam sangat menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah. Tindakan pedagang dalam mengurangi timbangan pada saat jual beli merupakan suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan dalam bentuk ketidakakuratan timbangan, mengurangi timbangan sama halnya dengan mencuri hak orang lain oleh karena itu praktek perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Islam.

Dari pembahasan di atas jika ditinjau dari perspektif Islam proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini disebabkan karena ada beberapa pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan buah kelapa sawit, mereka tidak memperhatikan timbangan secara teliti pada saat proses penimbangan. Para pedagang juga melakukan pemotongan timbangan saat proses penimbangan. Hal semacam inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adapun jika transaksi tersebut sesuai dengan ajaran islam tidak melakukan kecurangan dalam timbangan seperti yang dilakukan oleh bapak A pada saat membeli buah kelapa sawit milik petani maka jual beli tersebut sudah sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Karena tidak ada unsur penipuan, pencurian serta kezaliman lainnya yang dilakukan oleh pedagang terhadap petani sehingga perdagangan tersebut sah dan memenuhi syarat jual beli.

Implikasi penelitian diharapkan kepada pedagang kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam adalah ajaran yang dalam melakukan aktivitasnya berpatokan pada Al-Quran dan Hadis sehingga bisa menciptakan perdagangan yang sehat dan diharapkan pedagang harus selalu ingat bahwa

akibat dari perbuatan curang dalam menimbang akan mendapatkan balasan dari Allah SWT di hari akhirat nanti dan kecurangan yang terjadi ini didasari oleh ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan tentang etika dalam berdagang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, realitas transaksi jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pedagang, dari 4 orang pedagang yang ada di Desa Seuneubok Padang 3 orang di antaranya melakukan kecurangan dalam hal timbangan, hanya satu orang yang masih memperhatikan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit tersebut. Pedagang yang curang disaat menimbang mereka menggunakan timbangan manual jenis gantung sedangkan yang tidak berlaku curang menggunakan timbangan manual jenis duduk. Sehingga pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah kelapa sawit antara pedagang dan petani di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya dinyatakan belum sesuai dengan prinsip ajaran Islam.
2. Dari pembahasan di atas jika ditinjau dari perspektif Islam proses jual beli buah kelapa sawit di Desa Seuneubok Padang belum sesuai dengan ajaran Islam, hal ini disebabkan karena ada beberapa pedagang yang melakukan kecurangan dalam timbangan buah kelapa sawit, mereka tidak memperhatikan timbangan secara teliti pada saat proses penimbangan. Para pedagang juga melakukan pemotongan timbangan saat proses penimbangan. Hal semacam inilah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak mengharamkan perdagangan kecuali perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, eksploitasi atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. Perdagangan *khamr*, ganja, babi, patung dan barang-barang yang haram lainnya baik yang dikonsumsi, didistribusikan atau

dimanfaatkan zatnya juga dilarang dalam syariat. Setiap penghasilan yang didapat melalui praktek itu adalah haram dan kotor.

B. Saran-Saran

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya tentang tingkat kecurangan timbangan dalam jual beli buah kelapa sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang kelapa sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli dalam Perspektif Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep Islam agar bisa saling tolong menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang sehat.
2. Dalam melakukan perdagangan hendaknya mengedepankan nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab serta menghindari perbuatan curang yang dapat merugikan pihak lain.
3. Dalam melakukan transaksi jual beli diharapkan untuk menyesuaikan timbangan dengan sempurna agar jual beli tersebut mendapat berkah sehingga tidak ada yang terzalimi dari jual beli yang dilaksanakan.
4. Adanya peran pemerintah dalam jual beli buah kelapa sawit, pemerintah dalam sebulan sekali harus mengontrol timbangan yang digunakan oleh pedagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sunarti, d. (1992). *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Cv. Asy-Sifa'.
- Al-Asqalani, I. H. (2013). *Bulughur Maram*. Jakarta: Gema Islami.
- Al-Asqolani, I. H. (2013). *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Islami.
- Ali, A. (2003). *Kamus Kontemporel Arab-indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- al-Khalifi, A. A. (2006). *Panduan Fiqih Lengkap*. Jakarta: Pustaka As-Sunnah.
- Al-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh Al-Islamali Wa Adillatuh*. Beirut: Daral Fiqh.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ar-Rifa'i, M. N. (2008). *Taisirual Aliyyah Qadir Liikhtiisari Tarsi ibnu Katsir*. Depok: Gema Insani.
- Arsyad. (2009). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Azam, A. A. (2015). *Fiqh Mua'malat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset .
- Badroen, F. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: UIN Jakarta Pers.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Prestasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitriany, I. R. (2015). *Pola Distribusi Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Jama'ah Majelis Taklim Al-hidayah Raja Gunung Pati*. Semarang: Universitas Islam Walisogo Semarang.
- Gazali, A. R. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Geetz, C. (1983). *Inovasi Pertanian*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Gibtiah. (2015). *Fiqh Kontemporel*. Palembang: karya Sukses Mandiri.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irawan, D. (2003). *Sistem Manajemen Data dan Informasi Pendidikan*. Jakarta: Departemen Agama.

- Iskandar, T. M. (2009). *Sistem Perekonomian Islam Modern*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Iskandar, T. M. (2011). *Sistem Perekonomian Islam*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh.
- Ismaniati, N. S. (2002). *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Kadir, A. (2017). *Skripsi, Analisis Penerapan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online*. Jambi: Thaha Saifuddin.
- Kotler. (2005). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media.
- Mohd, M. B. (2003). *Modern Financial Transaction Under Syariah*. Petaling Jaya: Ilmiah Publisher.
- Moleong, L. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, M. E. (2007). *Penegulan Eklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Natadiwirya, M. (2007). *Etika Bisnis Islami*. Jakarta: Graanda Pers.
- Nawawi, I. (2012). *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporel*. Bogor: Galia Indonesia.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- RI, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Tajwid Warna*. Jakarta: Surprise.
- Sabiqi, S. (1988). *Fikih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Saifullah, K. (2006). *Study kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Salim, P. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporel*. Jakarta: Modern English.
- Sartika. (2015, Desember 11). *Budidaya Tanama Kelapa Sawit*. Retrieved Desember 11, 2015, from Budidaya : <http://unikspesial.blogspot.co.id/2015/04/makalah-budi-daya-tanaman-kelapa-sawit-htm?m-1>
- Sarwat, A. (1989). *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Publishing.
- Shinta, A. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Pres.
- Sudarsorno, H. (2004). *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: CV. Adipura.
- Sudarto. (1997). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sudaryono. (2016). *Manajemen Pemasaran Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *FIqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2013). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tirmizi, I. (1988). *Sunan At-Tirmizi*. Beirut: Darul Fikr.
- Ya'kub, h. (1992). *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Wawancara dengan M. Yusuf, Petani Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Jamian, Penasehat Gampong.
- Wawancara dengan Khairuddin, Sekretaris Desa.
- Wawancara dengan Tengku Herman, Penasehat Gampong.
- Wawancara dengan Aminuddin, Pedagang Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Amir, R. Pedagang Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Harmi, Pedagang Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Sapri, Pedagang Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Husein, Petani Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Saiful, Petani Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan M. Amin, Petani Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Ibnu, Petani Kelapa Sawit.
- Wawancara dengan Jamal, Petani Kelapa Sawit.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4890/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021

Lamp :-

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Geuchik Desa Seuneubok Padang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Suci sudiana / 180403074**
Semester/Jurusan : VII / Manajemen Dakwah
Alamat sekarang : Tungkop, Kecamatan Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam, Studi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 21 Desember 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



A R - R A N I R Y

Drs. Yusri, M.L.I.S.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA
KECAMATAN TEUNOM
KEUCHIK GAMPONG SEUNEUBOK PADANG
Jln. Banda Aceh – Meulaboh Km. 183 Telp. (0654) Kode Pos. 23653

Nomor : 112/2013/SKU/X /2021
Lampiran : -
Perihal : Telah Selesai Melakukan
Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Ar-Raniry
Di_
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan surat dari Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Nomor : B.4890/Un.08/FDK-I/PP.00.9/12/2021, tanggal, 21 Desember 2021 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini Keuchik Gampong Seuneubok Padang menerangkan bahwa :

Nama : SUCI SUDIANA
NIM : 180403074
Jurusan/Program Studi : Manajemen Dakwah
Semester : VII

Benar yang namanya tersebut diatas telah melaksanakan penelitian serta pengumpulan data di Gampong Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, dengan judul penelitian :

“Transaksi Jual Beli Kelapa Sawit Perspektif Islam, Studi di Desa Seuneubok Padang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya “

Demikian Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Seuneubok Padang, 24 Desember 2021

Keuchik Gampong Seuneubok Padang

A R - R A N I R Y

MAHDI. HR

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Pedagang Kelapa Sawit

1. Sudah berapa lama bapak menjadi pedagang kelapa sawit?
2. Berapa pelanggan tetap yang bapak miliki selama menjadi pegang kelapa sawit?
3. Berapa keuntungan yang bapak dapatkan setiap per harinya?
4. Bagaimana bentuk kriteria kelapa sawit yang bapak terima dari petani?
5. Apa jenis timbangan yang bapak gunakan ketika menimbang kelapa sawit?
6. Bagaimana proses penimbangan yang bapak lakukan ketika menimbang kelapa sawit?
7. Apa alasan bapak sehingga melakukan pemotongan terhadap timbangan kelapa sawit?

B. Wawancara dengan petani kelapa sawit

1. Sudah berapa lama bapak menjadi petani kelapa sawit?
2. Mengapa bapak menjual hasil panen ke pedagang dan tidak menjual langsung ke pabrik?
3. Jenis timbangan apa yang digunakan pedagang ketika menimbang hasil panen yang bapak dapatkan?
4. Bagaimana proses penimbangan kelapa sawit berlangsung ketika bapak menjualnya ke pedagang?
5. Apakah menurut bapak proses penimbangannya terdapat kecurangan dan apa alasannya?

DOKUMENTASI



Dokumentasi: wawancara dengan petani kelapa sawit



Dokumentasi: petani yang sedang mengangkut kelapa sawit yang telah dipanen.



Dokumentasi: wawancara dengan petani kelapa sawit.





Dokumentasi: timbangan gantung kelapa sawit.





Dokumentasi: pedagang yang sedang menimbang kelapa sawit.

RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Suci Sudiana
Tempat Tanggal Lahir : Tuwie Kareung, 14 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Nikah
Anak Ke : 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Tungkop, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

Nama Orang Tua:

- c. Ayah : M. Yusuf Rasyid
- d. Pekerjaan : Sopir
- e. Ibu : Jamian
- f. Pekerjaan : IRT
- g. Alamat : Desa Seuneubok Padang, Kec. Teunom, Kab. Aceh Jaya

Riwayat Pendidikan:

- a. MIN Seuneubok Padang, Lulus tahun 2012
- b. SMPS Babul Maghfirah, Lulus tahun 2015
- c. SMAS Babul Maghfirah, Lulus tahun 2018
- d. UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah

Penulis,

Suci Sudiana